



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jln. Katamso No. 11 Telp. (0536) 3234547 PALANGKA RAYA 73112  
Website: www.dp3appkb.kalteng.go.id/e-mail:dp3appkb@kalteng.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**NOMOR : 188.4/ 29 / BID.II/DP3APPKB**

**T E N T A N G**

**BIAYA PEROLEHAN INFORMASI  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

- Menimbang** : a. Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan reformasi dan birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
- b. Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dilaksanakan melalui meja informasi dan website PPID Kalteng.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka perlu ditetapkan biaya perolehan informasi
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 Tahun tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menentukan biaya Perolehan Informasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut :
1. Biaya perolehan informasi adalah gratis / tanpa dipungut biaya.
2. Biaya penggandaan data / informasi disesuaikan dengan harga penggandaan pada toko percetakan/ foto copy terdekat dengan kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah (sesuai nota)

**KEDUA**

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal, 11 juli 2022

Kepala Dinas P3APPKB  
Provinsi Kalimantan Tengah



**dr. LINEA VICTORIA ADEN, M.M.Kes**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680717 199903 2 006

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Tengah (sebagai laporan)
2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya